8 Oktober 2026

Bapak Kazuhiko Amakawa, Gubernur, Japan Bank for International Cooperation (JBIC)

Permintaan untuk Menangani Kekurangan dalam Pemantauan oleh JBIC serta Melakukan Investigasi, Verifikasi, dan Evaluasi Independen Terkait Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas Jawa 1 di Jawa Barat, Indonesia

Sudah lebih dari enam bulan berlalu sejak kami mengirimkan surat kami tertanggal 9 Maret tahun ini mengenai Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas Jawa 1 (PLTGU Jawa 1; selanjutnya disebut Proyek) di Provinsi Jawa Barat, Indonesia, yang untuknya Japan Bank for International Cooperation (JBIC) menandatangani perjanjian pinjaman pada 18 Oktober 2018[1]. Sayangnya, tindakan yang tepat dan efektif masih belum diambil untuk mengatasi masalah yang telah kami sampaikan kepada JBIC, seperti penurunan signifikan dalam hasil tangkapan ikan dan kerusakan atau kehilangan jaring nelayan, yang memaksa masyarakat nelayan setempat untuk hidup dalam kondisi yang sulit.

Setelah pengiriman surat kami sebelumnya, kami mengkonfirmasi pemahaman JBIC mengenai dampak Proyek tersebut terhadap masyarakat nelayan setempat, yang diperoleh Friends of the Earth Japan (FoE Japan) melalui pertemuan dan korespondensi email dengan JBIC. Meskipun kami telah menunjukkan "kegagalan serius dalam pemantauan" JBIC dalam surat kami sebelumnya, pemahaman yang dikomunikasikan oleh JBIC kepada FoE Japan sangat menunjukkan bahwa ada kekurangan serius dalam metode dan kualitas pemantauan JBIC.

Sebagai contoh, terkait dampak pemasangan pipa bawah laut, JBIC menjelaskan, berdasarkan laporan dari pengembang proyek, bahwa "aktivitas penangkapan ikan dibatasi di sepanjang pipa bawah laut," dan di tempat pipa tidak terkubur, "matras beton diterapkan untuk melindungi pipa dan mengamankannya ke dasar laut secara bersamaan." Dengan kata lain, kami memahami bahwa JBIC mengambil posisi bahwa tidak ada masalah khusus yang muncul.

Namun, terkait tindakan pembatasan penangkapan ikan tersebut, kelompok masyarakat nelayan setempat (GKNKS) telah berulang kali menyatakan bahwa mereka "tidak pernah menerima penjelasan apa pun." Sangat diragukan pada tahap mana—sebelum atau selama konstruksi, atau setelah dimulainya operasi—kepada siapa (masyarakat

[1] https://www.jbic.go.jp/en/information/press/press-2018/1022-011485.html

nelayan mana), dan bagaimana pengembang proyek memberikan penjelasan, dan apakah persetujuan yang sesuai telah diperoleh dari semua masyarakat nelayan yang terkena dampak. Ini menjadi bukti bahwa **konsultasi dengan penduduk yang terkena dampak terkait dampak Proyek belum dilakukan dengan tepat** hingga saat ini, sementara kami telah menunjukkan dalam surat kami sebelumnya bahwa pertemuan yang disebut "Sosialisasi" tidak dilakukan sebelum konstruksi.

Lebih lanjut, masalah yang dihadapi oleh komunitas nelayan di lapangan terus berlanjut hingga saat ini. Melihat situasi selama sebulan terakhir saja, laporan dari hanya empat nelayan yang tergabung dalam GKNKS mengkonfirmasi bahwa setidaknya 26 jaring ikan rusak. JBIC mungkin berasumsi bahwa tidak diperlukan tindakan lebih lanjut karena pembatasan penangkapan ikan telah diberlakukan; namun, dari perspektif kelompok komunitas nelayan, tidak dapat dikatakan bahwa langkah-langkah pemasangan yang tepat dan aman untuk pipa bawah laut telah diterapkan di daerah penangkapan ikan mereka.

Mengenai mekanisme pengaduan, JBIC tampaknya mengevaluasi, berdasarkan informasi dalam laporan pemantauan setengah tahunan dari pengusul proyek, bahwa "pengaduan ditangani dengan tepat dan mekanisme tersebut berfungsi secara efektif." Namun, seperti yang dinyatakan dalam surat kami sebelumnya, dari perspektif kelompok komunitas nelayan, masih belum jelas ke mana mereka harus mengajukan pengaduan ketika mengalami kerusakan, sehingga jelas bahwa mekanisme tersebut kurang efektif.

Dengan demikian, terdapat kesenjangan yang mencolok antara persepsi JBIC dan pengalaman serta realitas sebenarnya dari komunitas nelayan yang telah terdampak oleh Proyek di lapangan. Kami percaya bahwa sebagian alasannya terletak pada ketergantungan JBIC sepenuhnya pada laporan dari pengusul proyek dalam pemantauannya dan kegagalannya untuk melakukan verifikasi objektif. JBIC harus langsung mengkonfirmasi laporan dari pihak ketiga, termasuk kami, dan jika terdapat perbedaan antara laporan tersebut dan laporan pengusul proyek, JBIC sendiri harus melakukan investigasi, verifikasi, dan evaluasi independen melalui langkah-langkah seperti inspeksi di lokasi.

Khususnya terkait verifikasi situasi di mana **mata pencaharian nelayan dalam kelompok masyarakat nelayan belum membaik atau pulih ke tingkat sebelum adanya Proyek**—hal yang kami sebutkan dalam surat sebelumnya sebagai pelanggaran terhadap "Pedoman JBIC untuk Konfirmasi Pertimbangan Lingkungan dan Sosial" (selanjutnya disebut Pedoman)—perlu dilakukan perbandingan antara data dasar (*baseline*) yang tepat mengenai penghidupan masyarakat nelayan (termasuk hasil tangkapan ikan) dengan situasi saat ini, melalui metode yang tidak hanya mengandalkan laporan dari pihak pelaksana proyek. Poin penting yang perlu diperhatikan dalam proses ini adalah apakah program kompensasi dan pemulihan penghidupan yang disediakan oleh pelaksana proyek benar-benar efektif dalam mencapai tujuan peningkatan atau pemulihan taraf hidup. Hal ini dikarenakan, meskipun pelaksana proyek telah memberikan jaring ikan dan perlengkapan lainnya kepada ratusan nelayan di Kabupaten Karawang dan Subang pada bulan Agustus tahun ini, pemberian tersebut bukanlah solusi mendasar atas masalah yang dihadapi masyarakat nelayan, seperti penurunan drastis hasil tangkapan, kerusakan atau

hilangnya jaring, serta hilangnya pendapatan.

Selama ini, JBIC tampaknya lebih berfokus pada konfirmasi status operasional Proyek saat melakukan kunjungan pemantauan lapangan. Namun, dalam kunjungan tersebut, JBIC juga seharusnya mendengarkan dengan sungguh-sungguh aspirasi kelompok masyarakat nelayan yang terdampak dari perspektif lingkungan dan sosial, serta memastikan bahwa pelaksana proyek mengambil tindakan yang tepat sesuai dengan Pedoman.

Kami kembali menegaskan tuntutan keras kami agar JBIC memenuhi tanggung jawabnya serta mengambil langkah-langkah yang cepat, efektif, dan tepat untuk memastikan bahwa masyarakat nelayan yang telah mengalami dampak berat akibat Proyek—tanpa menerima penanganan yang memadai hingga saat ini—mendapatkan kompensasi yang layak dan mencukupi atas kerugian masa lalu, serta memastikan pemulihan kondisi awal wilayah penangkapan ikan dan ekosistem laut.

Hormat kami,

PENANDATANGAN:
Gabungan Kelompok Nelayan Karawang-Subang (GKNKS)
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jawa Barat
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)

Cc:
Ms. Satsuki Katayama, Minister of Finance
Mr. Ryosei Akazawa, Minister of Economy, Trade and Industry
Mr. Toshimitsu Motegi, Minister for Foreign Affairs
Mr. Atsuo Kuroda, Chairman and CEO, Nippon Export and Investment Insurance (NEXI)
Mr. Akihiko Tanaka, President, Japan International Cooperation Agency (JICA)
Mr. Masato Kanda, President, Asian Development Bank
Mr. Masayuki Omoto, President and CEO, Marubeni Corporation
Mr. Kosuke Uemura, Representative Director, President & CEO, Sojitz Corporation
Mr. Jotaro Tamura, President & CEO, Mitsui O.S.K. Lines, Ltd.
Mr. Masahiro Kihara, President & Group CEO, Mizuho Financial Group, Inc.
Mr. Junichi Hanzawa, Member of the Board of Directors, President & Group CEO, Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.
Mr Tan Teck Long, Group Chief Executive Officer, Oversea-Chinese Banking Corporation Limited
Mr. Benjamin LAMBERG, Representative in Japan, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Tokyo Branch
Mr. Bruno Gaussorgues, Representative in Japan, Société Générale Bank Tokyo Branch

Kontak:
WALHI Jawa Barat
Alamat: Jalan Simphoni No. 29, Kel. Turangga, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40264, Indonesia
TEL: +62 22 63175011
Email: walhijabar@gmail.com